



PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

PEKANBARU
. 598

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2017

348.598

7



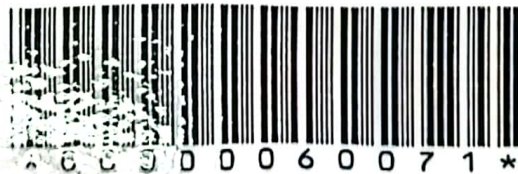
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2017

PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl Terima 31-01-2017
No. Inventaris 49565 DISPUSIP 2017
No. Klasifikasi 348.598 - P
Koleksi R. REFERENSI
Hibah BIRO HUKUM
Paraf Petugas : 





SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR .5.. TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan umum merupakan hak bagi setiap rakyat yang patut dilindungi oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam tujuan negara pada pembukaan UUD RI 1945;
- b. bahwa secara empirik kondisi jalan umum yang berada dalam wilayah Provinsi Riau sangat cepat mengalami kerusakan dari **umur rencana** jalan yang sudah ditentukan;
- c. bahwa kerusakan jalan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian yang dialami masyarakat pengguna jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527));
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN
PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
8. Jalan adalah perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Hasil Tambang adalah berupa hasil alam seperti Minyak bumi, batu bara, biji besi, batu gunung, krekel, pasir, tanah timbun dan lainnya.
13. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
14. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penggunaan jalan Umum dan Jalan Khusus bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;
- d. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan jalan;
- e. Mewujudkan Sistem informasi teknologi yang mampu menyederhanakan pengawasan dan mencegah perbuatan aparat pemerintah yang melanggar hukum;
- f. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- g. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membuat Tempat Penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan di setiap Jembatan Timbang yang berada dalam wilayahnya.
- (4) Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Bagian Kedua Jalan Khusus

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang Muatan Sumbu Terberat yang diijinkan harus melewati jalan khusus.

Pasal 6

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga);
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;

- b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - e. jalan dalam kawasan industri;
 - f. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - g. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (3) Penggunaan Jalan Khusus harus memenuhi Kewajiban sebagai berikut :
- a. Setiap Perusahaan yang menggunakan angkutan yang melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan daerah ini harus membangun jalan khusus;
 - b. Kewajiban membuat jalan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembuatan *underpass* dan atau *flyover* pada persilangan atau *crossing* dengan jalan umum;
 - c. Pembuatan *underpass* dan atau *flyover* pada persilangan atau *crossing* dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jalan Khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan ukuran paling tinggi 4200 milimeter dari permukaan tanah.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (3) Jalan khusus tidak melepaskan pengguna terhadap peraturan keselamatan dan wajib memperhatikan segala aspek Lingkungan.
- (4) Penyelenggara jalan bertanggungjawab penuh terhadap kondisi jalan yang dinilai tidak selamat untuk digunakan.

Pasal 8

- (1) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.

- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di gunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Bagian Ketiga **Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum**

Pasal 9

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:

- a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah.
- b. penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan perkembangan wilayah dan atau perkembangan penduduk.
- c. penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
- (2) Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
- (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Kewajiban Pengguna Jalan Umum
Untuk Angkutan Barang

Pasal 11

Setiap pemegang izin Penggunaan Jalan Umum harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Menggunakan moda transportasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.
- b. Melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal sebelum memasuki portal pintu keluar dan jalan umum.
- c. Memasang perangkat lunak yang memuat seluruh data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah.
- d. Memasang dan menutup terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan yang dapat menjamin keselamatan dan kebersihan jalan umum.
- e. Melakukan pencucian dan atau memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya ketika memasuki jalan umum.
- f. Melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/pengemasan muatan.
- g. Mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan MST jalan serta spesifikasi kendaraan dan batas ketinggian muatan serta kelengkapan kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang, serta peraturan yang berlaku.
- h. Menggunakan pengemudi kendaraan angkut yang cakap, terampil, disiplin di jalan dan terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan pengguna jalan lainnya.

Bagian Kelima
Sistim Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta transparansi diselenggarakan dengan menggunakan Sistim Informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Penyelenggara sistim informasi dan komunikasi Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi;
 - a. Bidang Perencana jalan
 - b. Bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
 - c. Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (6) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penegak Hukum sesuai kewenangannya dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui jaringan berbasis situs.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

- (1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
- (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;



- c. pemantauan;
- d. pengawasan;
- e. pengendalian;
- f. informasi geografi;
- g. pelacakan;
- h. informasi Pengguna Jalan;
- i. pendeteksian arus Lalu Lintas;
- j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
- k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau pemegang izin penggunaan Jalan Umum dalam pengaturan pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan dan angkutan barang lainnya.
- (2) Pengawasan dalam peraturan Daerah ini bermula dari pengeluaran ijin kelayakan kendaraan berdasarkan Peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian penyuluhan mengenai peraturan Daerah ini.
- (4) Guna melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim terpadu.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pejabat yang mengeluarkan ijin kelayakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dapat di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang dan peraturan yang mengaturnya.
- (2) Petugas Penguji harus melaksanakan pengujian dengan penuh tanggungjawab berdasarkan peraturan.
- (3) Hasil pengujian kendaraan bermotor angkutan wajib diberikan sistim monitoring berbasis Teknologi Informasi yang memuat seluruh data kendaraan hasil pengujian yang dinyatakan Layak oleh petugas yang ditunjuk.

- (4) Data ini dapat dipancarkan dan harus dapat ditangkap secara sempurna pada pos pemeriksaan yang telah ditentukan maupun tempat pemeriksaan yang tidak ditetapkan dengan menggunakan teknologi berbasis Teknologi Informasi.
- (5) Pengawasan terhadap kendaraan yang tidak terdaftar di Propinsi Riau dan yang menetap di Riau melebihi 30 hari dilakukan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi.
- (6) Peralatan dan biaya yang timbul untuk memasang, mendata, meregistrasi akibat peraturan daerah ini dibebankan kepada APBD. Petugas tidak dibenarkan memungut dari pihak manapun.
- (7) Petugas yang melanggar ketentuan dalam Perda dan dalam Undang undang peraturan yang mengatur lainnya dapat diberikan Sanksi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
- (8) Petugas pengawas Wajib membuat Pakta Integritas dan diawasi oleh lembaga pengawas baik tetap maupun ad hoc.
- (9) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin Pengguna Jalan Umum sesuai dengan ketentuan persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
- (10) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk Kepala Dinas dan/atau dibentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (11) Kepala Dinas /Tim Pengawas Terpadu melaksanakan tugas pengawasannya meliputi ;
 - a. Pemantauan dan Evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin;
 - b. Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawasan lainnya;
 - c. Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan Informasi Teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat melalui Situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini.

Bagian Ketiga Pengawasan Muatan Angkutan

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan dan lulus pengujian yang dibuktikan oleh dokumen yang sah.
- (2) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (3) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan.

- (4) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan disertai CCTV yang terhubung kepada pemegang, pelaksana, dan pengawas kebijakan serta dapat di akses tanpa henti oleh seluruh masyarakat melalui situs Pemerintah.
- (5) Setiap penimbangan yang dilakukan dalam setiap perpindahan harus disertai dengan pengumatan CCTV yang terhubung dan disiarkan secara langsung melalui Situs Pemerintah.
- (6) Sistem Informasi yang diterapkan harus menjamin penyediaan laporan dan data secara berkesinambungan tanpa henti, Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (7) Petugas jembatan timbang/aparatur pemerintah dan pemerintah daerah tidak dibenarkan menerima pungutan apapun ditempat pengawasan dilakukan.

Pasal 18

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan potensi penyimpangan..
- (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pasal 19

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Dinas Perhubungan dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Keselamatan Pengguna Jalan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama Kepolisian Republik Indonesia Wajib memberikan pembinaan keselamatan kepada Pengguna Kendaraan tentang tata cara berkendara dan mengangkut dengan selamat sampai kepada pencapaian tanpa ada kecelakaan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan peralatan medis untuk tujuan evakuasi, pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan radius yang memadai terhadap cakupan jalan guna memberikan pelayanan kepada pengguna jalan sehingga dapat menekan angka kematian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan program keselamatan serta bekerjasama dengan Rumah Sakit pemerintah atau swasta khususnya dalam penanganan pasca kecelakaan.
- (4) Pihak Swasta yang memiliki fasilitas evakuasi dan medis wajib memberikan pertolongan kepada kecelakaan yang terjadi dalam cakupan wilayah kerjanya.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Sistem Informasi Panggilan Darurat dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap berpedoman pada ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Gubernur berwenang mengenakan Sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab usaha dan atau pemegang izin yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa;
 - a. Surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali;
 - b. Paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - c. Uang paksa atau uang pengganti apabila penanggungjawab usaha atau pemegang izin tidak dapat memenuhi perintah paksaan pemerintah;
 - d. Denda administrasi;
 - e. Penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum;
 - f. Penangguhan izin;
 - g. Pencabutan izin.
- (3) pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah ini harus didahului bukti otentik dari sistim teknologi informasi yang merekam pelanggaran tersebut dan dibuatkan berita acara oleh tim terpadu.
- (4) Kepala Daerah Wajib memberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan kepada petugas jika terbukti melakukan pelanggaran.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 17 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Petugas tidak dapat menerima pungutan apapun di tempat pengawasan dilakukan.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka setiap peraturan daerah dan peraturan yang lebih rendah lainnya apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAW SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR: 5



BPA KOT
34